

**PERSEPSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH PADA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

CANTIKA NABILA ISLAMİYATI NOE
17.4.1.077

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1444 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Cantika Nabila Islamiyati Noe

NIM : 1741077

Program : Starta I

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 10 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,

Cantika Nabila Islamiyati Noe
NIM. 17.4.1.077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" yang disusun oleh Cantika Nabila Islamiyati Noe, NIM: 17.4.1.077, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertimbangkan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2022 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 29 November 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hi. Ridwan Jamal, M.HI
Sekretaris	: Muhammad Azhar Mushlihin, M.M
Munaqisy I	: Ridwan Tabe, M.Si
Munaqisy II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E
Pembimbing I	: Hi. Ridwan Jamal, M.HI
Pembimbing II	: Muhammad Azhar Mushlihin, M.M

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
 NIP.197803242006042003

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,

Assalamu 'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/I:

Nama : Cantika Nabila Islamiyati Noe
NIM : 17.4.1.077


Judul Skripsi : Persepsi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I


Ridwan Jamal, M.HI
NIP. 196512311998031008

Pembimbing II


Muhammad Azhar Mushlih, M.M
NIP.2003038901

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Samsudin A.K. Antuli, S.Ag. M.A
NIP.19761126200321003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

الله نعمة : ditulis *Ni'matullah*

ال فطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fath{ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}amah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.

2) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah* + *wawu>* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

ال قرآن : ditulis *al-Qur'an*

- 2) Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

ال سنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

الإسلام شيخ : *Syaikh al-Islam*

ال شريعة تاج : *Ta>j asy-Syari'ah*

الإسلامي ل تصور : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Cantika Nabila Islamiyati Noe
NIM : 17.4.1.077
Judul : Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jual beli merupakan suatu transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli melakukan suatu perbuatan yang diharamkan bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam?, Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online sah-sah saja dilakukan dalam hukum Islam asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan dan barang yang diinginkan tersebut tidak utuh atau cacat (tidak seperti yang diharapkan).

Kata Kunci : *Jual beli online, perspektif islam, mahasiswa.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil ‘alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Penghargaan dan Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Papsky Ridwan Noe, Mamsky Diana Ointu yang telah mempertaruhkan dan dengan ikhlas mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati, selalu berbagi ilmu dan pengalaman, dan juga kepada kedua Adik Muhammad Roffiq Virgiawan Noe dan Aisyah Ranni Afiqah Noe. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga dengan Gelar Sarjana Ekonomi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian

Pada kesempatan ini ijinilah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan ikut membantu demi menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hi. Ahmad Rajafi, M.Hi sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si sebagai Wakil Rektor II Bidang AUAK dan Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag. S.Psi, M.Psi, sebagi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Andi Mukarramah

Nagauleng M.Pd sebagai Wakil Dekan I Bidang akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Tubagus, S.Kom M.Cs sebagai wakil dekan sebagai wakil dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Mando (IAIN) Manado.

3. Hi. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus Pembimbing I. Terima Kasih atas bimbingannya selama saya menyusun tugas akhir saya.
4. Sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Telsy Fratama Dewi Samad, M.SI sebagai Sekertaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado.
5. Muhammad Azhar Muslih, M.M selaku pembimbing II yang telah membimbing saya selama ini dan telah memberikan solusi untuk tugas akhir saya.
6. Segenap Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesain segala administrasi.
7. Saudara terkasih Vidya Putri Sadjiman yang sudah membantu dan mensupport selama dalam perkuliahan
8. Teman-teman Seperjuangan angkatan 2017 khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas Ekonomo Syariah B yang selama ini telah sama-sama berjuang, selalu memberikan dukungan dan telah membantu saya selama kuliah
9. Sahabat-sahabat tercinta Jontra Squad yang telah menemani selama kurang lebih 5 tahun the Legend kampus yaitu Thariq Khibran, Chindy Damal, Fadila Passa, Fadel karim, Steward Muntu, Putra Lahay, Kurt Abas.
10. My Girls partner in crime yang sudah mensupport selama ini Alda Toy, Adila Hulantu, Aliya Akulu, Adinda Batjo.

11. Aswin Kiay Demak selaku kabag Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terima kasih telah membimbing saya selama 4 bulan magang.
12. *`Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga berhasil penulisan ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat untuk banyak pihak untuk pengembangan pengetahuan Ilmu Ekonomi Syariah.

Manado, 10 Oktober 2022

Penulis

Cantika Nabila Islamiyati Noe

NIM. 17.4.1.077

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	8
H. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN TEORI	15
1. Pengertian Jual Beli Online.....	15
2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)	18
3. Jual Beli Islam.....	20
4. Dasar Hukum Salam	21
5. Rukun dan Syarat Salam	22

6. Akad Jual Beli	23
7. Metode Pembayaran.....	27
8. Landasan Hukum Jual Beli	30
9. Definisi Persepsi	33
10. Pengertian Perspektif Ekonomi Islam.....	33
11. Sitem COD.....	34
12. COD Dalam Pandangan Islam	35
13. PayLater	37
14. Bentuk-Bentuk Jual Beli Online	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
B. Rancangana Penelitian	44
C. Data dan Sumber Data	45
D. Instrumen Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	49
A. Kampus IAIN Manado.....	49
B. Hasil & Pembahasan Penelitian	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin modern seperti saat ini, perkembangan teknologi berkembang pesat baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang perdagangan atau lebih dikenal dengan jual beli online. Dalam menjalankan keberlangsungan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dalam transaksi kecil maupun besar.

Pembeli dan penjual harus mengetahui apakah penjualan itu legal atau tidak. Pengetahuan ini dimaksudkan agar pembeli dan penjual melakukan kegiatan muamalah secara sah, sehingga sikap dan tindakannya dapat merugikan salah satu pihak. Banyak komunitas Muslim yang mengabaikan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip berrmuamalah. Apalagi bisnisnya semakin hari semakin berkembang dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan.

Transaksi jual beli adalah salah satu hal yang juga kadang suka diperdebatkan apakah jual beli itu legal atau tidak. Biasanya dalam jual beli, Anda hanya tau tentang jual dan beli saja. Yang penting barang tersebut diperjualbelikan tanpa mengetahui apakah proses jual beli yang kita lalui itu sah atau tidak. Salah satunya adalah transaksi penjual online, atau penjual yang dilakukan secara online atau melalui internet, yang juga sering menjadi kontroversi. Ada yang megizinkan, ada juga yang melarang. Salah satu alasan pelarangan tersebut adalah karena proses jual beli tidak secara langsung (penjual dan pembeli tidak pernah bertatap muka).

Jual beli bisa dikatakan sah jika memenuhi persyaratan berikut yaitu Pembeli dan Penjual menjadi pelaku primer aktivitas haru serakal sehat dan mempunyai kemampuan buat bertransaksi . Sehingga jika transaksi dilakukakn oleh anak kecil dan penderita kesehatan jiwa maka tentu tidak sah.

Barang yang diperjualbelikan selaku objek kegiatan niaga hendaknya adalah barang yang bermanfaat, sanggup diserahterimakan, dan milik penuh oleh penjual. Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa transaksi tentu tidak sah apabila menggunakan barang yang penuh keburukan.

Hal ini juga tidak berlaku jika barang lain yang dijual tidak sepenuhnya dimiliki oleh penjual seperti barang pinjaman, barang pihak ketiga, atau barang sewa.

Islam memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kebiasaan antara pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Dalam ekonomi Islam ada konsep jual beli. Jual beli sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia pada umumnya, membantu dalam penukaran barang, dan membantu dalam memenuhi segala aspek kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti pakaian, makanan, rumah, dll.

Jual beli yang dibudayakan dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi kepentingan tukar menukar. Inilah pertukaran barang dengan barang, atau yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah pertukaran uang dengan barang. Jual beli sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada saat seseorang membutuhkan sesuatu dengan menukarkan apa yang dimilikinya dengan barang yang bermanfaat atau barang serupa dengan barang yang ditukarkannya.

Jual beli online menjadi salah satu tempat berbelanja yang cukup ramai, sangatlah memudahkan pembeli karena hanya melalui gadget pembeli bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga banyak orang yang menjual barangnya secara online. Penjual melakukan promosi barangnya melalui media sosial seperti *whatsapp, instagram dan facebook*. Kebanyakan orang yang berjualan itu menjual produk barang seperti pakaian untuk wanita, jilbab serta celana. Beberapa produk ini di promosi di akun media sosialnya kemudian konsumen/pelanggan menanyakan harga barang serta memesan barang tersebut melalui via chat *whatsapp, instagram dan facebook*.

Jual beli dengan istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*. Ini berarti menukar, barter, atau menjual sesuatu untuk orang lain. *albai'* kadang-kadang digunakan dalam bahasa Arab dengan arti yang berlawanan, kata *asy syira* (membeli). Kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi juga berarti membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

- a. Membeli dan menjual atau memperdagangkan dipahami berarti, secara konseptual, pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pemindahan hak milik bersama atas dasar saling pengakuan.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijabqobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Menurut Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab: Tukarmenukar benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).²

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Adapun jual beli yang dilarang yaitu Jual beli barang yang tidak ada (Bai' al ma'mun), Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang

¹ Dio Aditya Pratama, '*Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*' (UIN Syarif Hidayatullah)

² Tira Nur Fitria, '*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.1 (2017) 53.

dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

Rukun jual beli adalah suatu kesepakatan untuk pertukaran sukarela barang atau barang berharga antara dua pihak. Salah satu pihak akan menerima barang dan pihak lain akan menerimanya sesuai dengan kontrak atau ketentuan yang disepakati dan disahkan oleh *syara'*, sesuai dengan ketentuan syariat, barang yang dijual harus memenuhi persyaratan, prinsip rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan. Jika syarat dan prinsip tersebut tidak terpenuhi, berarti syarat syariat belum terpenuhi. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan diantaranya :

- a. Barang dagangan yang mengandung unsur najis atau yang secara tegas dilarang karena alasan agama. Barang yang diharamkan oleh agama yaitu Minuman keras, babi, bangkai, dan lain-lain. Ada pengecualian untuk bangkai yaitu ikan dan belalang.
- b. Barang-barang yang tidak ada di tangan. Oleh karena itu, adalah ilegal untuk menjual burung terbang atau unta yang lepas dari kandang. Transaksi dengan tujuan menjual *Iqtishodiyah*, dan proses jual beli semacam itu dilarang karena melibatkan fatal (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dikirim.

Dalam syariat Islam, mengetahui semua prinsip jual beli, jual beli dianggap batal jika ada salah satu saja rukun tidak terpenuhi. Dalam Islam, hukum-hukum

sesuatu sering menjadi bahan perdebatan di antara para ulama, karena ada berbagai mazhab Islam. Itulah sebabnya Islam terdiri dari begitu banyak arus.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang berfokus pada isu-isu ekonomi. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi inilah nilai-nilai Islam menjadi dasar dari segala aktivitas. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan syariah. Namun, definisi ini mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak sesuai dan tidak universal. Definisi ini mendorong untuk jatuh ke dalam penilaian apriori tentang apa yang benar atau salah (*apriory judgement*) dan harus diterima.³

Ekonomi Islam percaya bahwa mengejar keuntungan adalah hal yang wajar dan mengarah pada semangat inovasi kompetisi. Perhatian utama ekonomi Islam adalah bagaimana orang meningkatkan kesejahteraan materi mereka. Ini karena sisi spiritual harus hadir di samping tujuan materialnya. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis baik usaha mandiri (wirausahawan) maupun bekerja untuk orang lain agar masyarakat dapat hidup sejahtera, dan kata kuncinya adalah berkah. Orientasi yang diberkati hanya dapat dicapai dalam dua kondisi: niat yang tulus dan dengan cara yang sesuai persyaratan Syariah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi di sisi lain, dilarang karena mengandung unsur-unsur berbahaya dan ada batasan yang harus ditinggalkan.

Kegiatan bisnis diatur dalam etika bisnis Islam, khususnya pengusaha. Karena tidak ada kontradiksi antara perkataan dan perbuatan dalam berbisnis saat berjualan online. Pengusaha jual beli harus tepat waktu, menyadari kelemahan dan kekurangannya, serta senantiasa meningkatkan kualitas barang yang di tawarkan.

³ Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, *Keridhaan (antaradhin) dalam jual beli online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik) JESTT* (2015) 2.1 49.

Penjual harus menjalankan tugasnya dengan menunjukkan sikap, integrasi pelayanan terbaik, dan berbuat baik terutama dalam segala hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Karena sifat kepercayaan pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Banyak orang yang ingin berbisnis dengan berjualan *online*. Dari pekerja tetap dan ibu rumah tangga hingga mahasiswa, sebagian orang memiliki pekerjaan tetap, sementara yang lain memiliki pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Termasuk Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN).

Banyak mahasiswa IAIN Manado, khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, melakukan jual beli secara *online* dalam kesehariannya. Baik sebagai penjual, reseller, maupun pembeli. Sebagai mahasiswa FEBI saya telah mengambil beberapa kursus tentang bisnis dan perdagangan dari perspektif Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Definisi lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral.⁴ Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Jadi dari penelitian ini, alasan peneliti mengangkat judul ini karena melihat situasi jual beli online dalam perspektif Islam apakah sudah terealisasi dengan baik atau masih ada kekurangan atau kecurangan dalam jual beli online karena barang yang dibeli oleh konsumen tidak dilihat secara langsung melainkan memesannya lewat online beda dengan membeli secara langsung. Maka dari itu berdasarkan penelitian diatas, peneliti ingin mencoba meneliti lebih jauh mengenai

⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja wali Press, 2007).

Analisis jual beli online dalam perspektif Ekonomi Islam pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Seorang pedagang perlu tahu apakah perdagangan itu valid atau tidak valid.
2. Transaksi jual beli secara online dalam pandangan ekonomi syariah.
3. Syarat jual beli online yang diperbolehkan dalam Islam.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu peneliti, dan untuk menjaga penelitian lebih fokus, masalah harus dipersempit berdasarkan pertimbangan ini Islam memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kebiasaan antara pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Persepsi Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perdagangan online dari perspektif iIslam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Tempat Penelitian

Dapat dipertimbangan secara langsung atau tidak langsung untuk mengevaluasi konsep perdagangan online

b. Bagi Fakultas

Di harapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran khususnya pelaku konsumen dan komunikasi pemasaran khususnya jual beli online.

c. Bagi Masyarakat Umum

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan jual beli online.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dimasyarakat.

G. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut ada baiknya jika penulis memaparkan definisi operasional dalam rangka menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang meluas terhadap judul proposal skripsi ini. Sesuai dengan judul skripsi penulis yakni “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.

Maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Jual Beli Online

Jual beli online seringkali disebut dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁵

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ilmiah yang berfokus pada masalah ekonomi. Sama seperti konsep ekonomi tradisional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi inilah nilai-nilai Islam menjadi dasar dari segala aktivitas.⁶

H. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khuzaimah	Sistem jual beli online dengan dropshipping perspektif ekonomi islam. Studi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, sistem jual beli online dengan dropshipping yang dilakukan	Sama-sama meneliti tentang jual beli online.	Penelitian sebelumnya meneliti hanya tentang dropshipping perspektif ekonomi islam sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti

⁵Ahliwan Ardhinata, 'Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online', 2015, 50.

⁶Desy Safira, 'Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', Al-Yasini, 5 (2020), 64.

		kasus mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 IAIN METRO	oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam Islam dan dapat dilakukan dengan akad Salam. Sepanjang memenuhi persyaratan Perjanjian Salam.		akan meneliti jual beli online terhadap kalangan mahasiswa febi
2	Desy Safira, Alif Ilham Akbar Fatriansyah.	Bisnis jual beli online dalam perspektif islam, Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang	Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan	Sama-sama meneliti tentang jual beli online dan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.	Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya meneliti hanya tentang jual beli dalam melakukan bisnis online tetapi harus sesuai dengan syariah islam.

		keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kementris tekdikti.	Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan.		
3	Nurhaliza	Analisis jual beli online dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata indonesia	Berdasarkan penelitian ini dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan jual beli online didefinisikan menurut hukum Islam tidak melibatkan riba, penipuan, pemerasan, penipuan atau unsur-unsur lain yang berpotensi merusak dan	Keduanya mempertimbangkan jual beli online dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.	Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli melalui internet diperbolehkan dan legal dari sudut pandang Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya.

			memenuhi rukun dan syarat hukum Islam, diperbolehkan dan legal apa adanya. Rukun dan syarat akad jual beli itu sendiri.		
4	Muhammad Deni Putra	Jual beli online berbaris media sosial dalam perspektif ekonomi islam. Journal of shariah economic research, 2019	Dalam sudut pandang fiqh jual beli online diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqh “Al-ashl fi mu’amalah al-ibahah, ila idza ma dalla al-dalil ala khilafihi, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi	Sama-sama meneliti tentang jual beli online berbasis media sosial.	Yang menjadi perbedaan dalam penelitian jual beli online diperbolehkan dalam islam tetapi harus sesuai dengan kaedah fiqh.

			unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidakjelasan dan riba.		
5	Eka Wahyuni Pradani	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online aplikasi android (Studi kasus pada pemilik akun instagram @jualapp vip dan @jualpremiumvip	Praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremium vip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual	Sama-sama meneliti tentang Jual beli online aplikasi android	Yang menjadi perbedaan dalam penelitian mengenai praktik jual beli online aplikasi android dibenarkan dalam islam tetapi selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja.

		di bandar lampung)	beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja.		
--	--	-----------------------	--	--	--

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Selain menetapkan tentang hukum jual beli, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.⁸

Menurut Suhrawardi, Jual beli mencakup dua suka kata, yaitu Jual dan Beli. Sebenarnya, "Jual" maupun "Beli" memiliki arti yang bertentangan. Istilah menjual berarti ada perilaku menjual, sedangkan membeli adalah perilaku membeli. Membeli atau menjual menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'iberarti menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.

Selain itu jual beli adalah ridho Allah dan Rasul-Nya. Karena jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), p. 185.

⁸Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)

riba. Tho'in percaya riba telah disepakati oleh semua ulama bahkan seluruh hukum langit dengan kata lain, riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi juga oleh agama-agama suci lainnya.

Pembelian dan penjualan online di artikan sebagai pembelian dan penjualan barang maupun jasa melalui media elektronik, lebih khususnya melalui internet atau secara online. Lebih khususnya melalui internet atau secara online. Misalnya *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll.

Menurut Suherman, jual beli melalui Internet, yaitu “(Menggunakan sarana elektronik (internet) untuk melaksanakan akad jual beli berupa barang dan jasa)”. Atau jual beli internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.⁹

Menurut Idris, penjualan atau perdagangan berarti pertukaran barang atau barang dengan imbalan uang dengan cara mengalihkan hak milik dari satu orang ke oranglain atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, tetap memiliki manfaat yang selalu dibolehkan syara harus berupa uang pembayaran.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*, jual beli merupakan saling tukar menukar dan menerima harta, yang dapat dikelola secara syara dengan persetujuan qobul.

Menurut Syeikh Zakaria al Anshari, jual beli adalah tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan). Menurut Sayyid Sabiq dalam

⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.1 (2017) 53-54

kitabnya *Fiqh Sunnah* Penukaran benda dengan benda lain dengan pengalihan hak milik dengan cara diperbolehkan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli (bisnis), memiliki pengertian berbeda-beda pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara atau yang telah disepakati”. Imam Nawawi berpendapat dalam al-majmu’ mengatakan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹⁰

Pasha menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya sighthat ijab qobul. Sighthat ijab qobul adalah kalimat yang mempertegas adanya transaksi jual beli.

Jual beli dan bermuamalah dalam islam sangatlah dianjurkan, tetapi harus berlandaskan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Menurut Karim penyebab utama yang dilarangnya suatu jual beli dalam islam ada tiga diantaranya adalah objek yang diperjual belikan haram hukumnya menurut Al-Qur’an dan Al-Hadist, haram karena selain zatnya biasanya berkaitan saat terjadinya proses jual beli, tidak sah akad yang diperjual belikan.¹¹

Menurut bahasa jual beli berarti mengambil sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta meskipun dengan sebuah jaminan, atau dengan sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan tanpa adanya riba atau qardh (pinjaman).

¹⁰Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 20.02 (2018) 5-6

¹¹Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, *Keridhaan antaradhin dalam Jual Beli Online Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Grensik*, *JESTT* 2.1 (2015) 48-50

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya.

Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.¹²

Jadi Berdasarkan pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa jual beli online merupakan interaksi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung hanya melalui media perantara yaitu elektronik misalnya *Facebook, Whatsapp dan Instagram*. Kemudian melalui media itu penjual dapat mempromosikan dagangannya sehingga mampu dilihat banyak orang dan dari situlah terjadinya banyak peminat yang tertarik untuk membeli dan menghasilkan pendapatan dari jual beli online.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :¹³

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.

¹²Ismawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*

¹³ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3.1 (2017) 53-54

- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- e. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Produk tidak dapat dicoba. Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan

¹⁴Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ekonomi Islam*, 03 (2017), 53.

pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain , tingkat kehalusan dan sebagainya.

2. Standar dari barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.
3. Pengiriman mahal. Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.
4. Risiko penipuan Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

3. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan

kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.

4. Dasar Hukum Salam

Dasar Hukum Salam Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

- a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- b. Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.
- c. Ijma' Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

5. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1). Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2). Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- 4). Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.
- 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Syarat salam hukum ekonomi syariah

Pasal 101 :

- (1) Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

(2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.

(3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102 : Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103 Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

6. Akad Jual Beli

Pengertian Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Akad Salam Di dalam akad jual beli terdapat suatu akad salam atau pesanan untuk lebih mempermudah melakukan transaksi dalam bermu'amalah memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, artinya penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.

Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat aka dada tiga yaitu pelaku, objek dan ijab qabul. Berikut merupakan penjelasan jenis-jenis akad dalam syariah.

Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalat membagi akad menjadi dua yaitu:

- a. Akad Tabarru' (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

- a) Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad Tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

1. Qardh : Merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
2. Rahn : Merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tetentu.
3. Hiwalah : Bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

- b) Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad Tabarru'. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

1. Wakalah: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.

2. Wadi'ah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
3. Kafalah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

c) Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

1. Waqaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
2. Hibah, Shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

b. Akad Tijarah

Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad Tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Natural Uncertainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis-jenis *natural uncertainty contract* antara lain:

- 1) Mudharabah: yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka,

sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsure kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib

- 2) Musyarakah: akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

b. *Natural Certainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain:

- 1) Murabahah: transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan keuntungan dan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- 2) Salam: transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai.
- 3) Istishna': memiliki system yang mirip dengan salam, namun dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.
- 4) Ijarah: akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.

7. Metode Pembayaran

Transaksi pembayaran online memang semakin marak di era digital ini. Selain mudah dan praktis, online payment juga relatif aman sehingga tidak mengherankan apabila lebih diminati oleh berbagai kalangan. Apalagi, ada cukup banyak jenis metode online payment yang bisa dipilih sesuai keinginan.

Perkembangan teknologi memiliki peran besar dalam meningkatnya popularitas online payment. Bagi pelaku bisnis berbasis online, selain menggunakan berbagai aplikasi bisnis online shop untuk menunjang operasional bisnis online Anda, menawarkan opsi metode pembayaran digital juga sangat penting. Sebab hal tersebut merupakan cara paling mudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Jenis-Jenis Pembayaran online

1. Transfer Bank

Online payment pertama yang paling sering digunakan adalah transfer bank. Terlebih lagi, metode ini dapat diterapkan dengan banyak cara. Mulai dari yang paling manual dengan memanfaatkan mesin ATM, atau internet banking dan mobile banking hanya dengan bermodalkan perangkat smartphone.

Pada dasarnya, transfer bank merupakan metode lama yang masih diminati hingga saat ini. Bukan tanpa alasan, mengingat cara ini juga praktis, aman, dan tentunya mudah untuk dilakukan.

2. E-wallet

Metode pembayaran melalui e-wallet atau dompet digital tentu sudah sangat familiar bagi para pelaku bisnis maupun jual beli online. Bahkan, pada beberapa platform e-commerce dan toko offline juga telah tersedia sistem pembayaran melalui dompet digital sebagai salah satu sarana transaksi.

Meskipun begitu, online payment via e-wallet masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena hanya dapat dilakukan pada merchant tertentu yang sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan penyedia dompet digital. Akan tetapi, tampaknya e-wallet memiliki prospek cerah.

3. Kartu Kredit

Online payment menggunakan kartu kredit bisa dikatakan aman, sebab penerbit credit card telah membekalinya dengan proteksi ekstra, seperti Fraud Guard, On-Us Routing, dan Dynamics 3DS. Selain itu, kartu kredit juga dapat digunakan bertransaksi, baik di dalam atau luar negeri.

Di era modern ini, hampir semua toko online dan offline yang menjadikan kartu kredit sebagai salah satu opsi pembayaran secara mudah. Sehingga tidak mengherankan apabila saat ini, kartu kredit seolah sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi para milenial.

4. Rekening Bersama / Rekber

Transaksi menggunakan rekening bersama memang dinilai lebih aman oleh banyak pihak. Sebab tujuan penggunaan metode online payment ini adalah untuk melindungi pihak penjual dan pembeli. Rekber semakin marak digunakan seiring dengan maraknya transaksi jual beli online.

Cara kerja rekening bersama adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bertugas menahan dana transaksi hingga kegiatan jual beli selesai dilakukan. Dengan kata lain, pembeli telah menerima barang pesanan secara utuh. Setelah pembeli konfirmasi, barulah dana diteruskan ke penjual. Kenali apa saja kelebihan serta kekurangan Rekber.

5. PayPal

Bagi yang sering belanja online di platform marketplace global atau bekerja untuk klien dari negara lain, tentu sudah sangat familiar dengan istilah PayPal, bukan? PayPal merupakan rekening virtual yang mendukung layanan jasa transfer serta transaksi online payment.

Sarana pembayaran digital populer ini memungkinkan pengguna membuat akun pada platform PayPal yang terhubung ke rekening giro atau kartu kredit pelanggan. Salah satu keunggulan PayPal adalah karena mempunyai jaringan kuat dan melayani transaksi keuangan dalam lingkup global.

Dengan kata lain, pemilik akun PayPal dapat melakukan belanja online luar negeri atau transaksi lintas negara. Selain itu, layanan pembayaran digital ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan cukup baik, sehingga wajar apabila dijadikan pilihan transaksi online oleh banyak pihak.

6. Kredit Tanpa Kartu

Istilah kredit tanpa kartu juga dikenal dengan sebutan PayLater. Dengan kata lain, beli sekarang bayar kemudian. Jadi, pengguna layanan digital ini dapat melakukan transaksi atau belanja online secara mencicil (kredit). Transaksi akan diproses setelah pengguna melakukan verifikasi.

Secara umum, kredit tanpa kartu lebih mudah dan praktis dibandingkan transaksi dengan credit card. Pengguna hanya perlu memasukkan PIN sesuai yang sudah didaftarkan pada aplikasi. Di era digital sekarang, cicilan tanpa kartu kredit bisa menjadi cara memenuhi kebutuhan finansial saat darurat. Jadi, apabila pengguna membutuhkan sebuah produk tertentu tapi kebetulan tidak memiliki anggaran cukup untuk membelinya, maka bisa memilih transaksi dengan kredit tanpa kartu. Akan tetapi, nominal yang dapat digunakan umumnya tidak begitu besar.

7. Ritel Tunai

Metode online payment selanjutnya adalah ritel tunai. Istilah ini merujuk pada pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai (cash) di toko ritel, seperti minimarket dan supermarket. Namun, toko ritel juga biasanya menerima pembayaran non tunai dengan kartu dan e-wallet.

8. Direct Debit

Debit langsung merupakan sebuah metode pembayaran elektronik yang memungkinkan bank dari pengguna direct debit untuk melakukan penarikan dana dalam jumlah tertentu secara otomatis. Ketika nasabah bertransaksi, bank akan menarik saldo dari rekening yang didaftarkan pengguna.

9. QR Code

Metode pembayaran dengan QR Code juga semakin dikenal dewasa ini karena dinilai lebih praktis. Menurut Otorita Jasa Keuangan atau OJK, QR Code merupakan kode matriks dua dimensi, yang diciptakan untuk membuat kamera digital mampu membaca informasi dari kode tertera.

Untuk melakukan online payment dengan QR Code hanya membutuhkan perangkat ponsel pintar serta koneksi internet. Sedangkan sumber dana untuk transaksi Kode QR antara lain adalah, simpanan maupun instrumen pembayaran lain, berupa kartu kredit, debit, atau e-money. Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan pembayaran dengan Kode QR

8. Landasan Hukum Jual Beli :

Berdasarkan masalah yang diteliti terkait dengan masalah kehidupan, tidak dapat dipisahkan dari landasan hukum. Gunakan ini sebagai referensi ketika memecahkan masalah yang dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yakni sejak zaman Nabi, dan sejak sampai sekarang, jual beli sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Setiap manusia di dunia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi berupa sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran di mana satu orang memberikan apa yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan sesuatu yang berguna dari lainnya sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 275 Allah SWT mengharamkan secara tegas praktik riba. Allah SWT berfirman:

لَّٰلِهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَآدَ

Terjemahannya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman:

مُّؤْمِنِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ

Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Allah SWT mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintah-Nya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman:

هَٰفِيْنَ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلٍ

Terjemahannya :

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (QS Al Baqarah 279).

Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa : 5¹⁵

لَهُمْ وَأَوْلَاؤُهُمْ وَأَكْسُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا
مَعْرُوفًا قَوْلًا

Terjemahannya :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Makna dari ayat di atas yaitu mengajarkan kita bahwa harta yang kita punya itu adalah semata-mata pemberian dari Allah SWT. Dan bagikan atau berikan kepada orang lain dengan penuh keiklasan dan kata-kata yang baik.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa : 29

وَلَا ۙ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۙ أَنْفُسَكُمْ قَتَلُوا

Terjemahannya :

¹⁵Alqur'an dan Terjemahan Tim Penerjemah Alqur'an Departemen Agama RI, 'No' (Jakarta: PT Sera Jaya Santra, 1989).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.

Maka dari ayat di atas yaitu berdaganglah secara baik dan jangan melakukan sesuatu yang curang dan tidak adil kepada pembeli, karena semua yang kita lakukan semata-mata Allah mengetahuinya.

Ayat ini menyatakan bahwa hasil keyakinan dalam hidup dan hasil alam bahwa Allah melarang memakan harta sesama milik orang lain termasuk semua cara memperoleh harta yang halal atau tidak diizinkan oleh Allah. Yakni dilarang oleh-Nya kecurangan, suap dan perjudian, menaikkan harga dengan menimbun kebutuhan pokok, serta pemukannya adalah riba.

B . Perspektif Ekonomi Syariah

1. Definisi Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi merupakan proses pengolahan mental secara sadar terhadap stimulus sensori. Definisi lain persepsi adalah stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera dengan didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun di dalam individu.

2. Pengertian Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw ataupun hadits dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak oleh dari Allah, tujuanakhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

Menurut S.M. Hasanuzzamanekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

3. Sistem COD

COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli. Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) berlaku tanpa min. pembelian dengan maks. pembelian Rp5.000.000 per pesanan. Untuk metode pembayaran COD (Bayar di Tempat), tidak ada biaya yang dikenakan ke Penjual. Biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna Shopee dengan ketentuan berikut:

1. Untuk pesanan COD (Bayar di Tempat) pertama s/d ke-3 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%.
2. Untuk pesanan COD (Bayar di Tempat) ke-4 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 4%.

3. Pengguna yang teridentifikasi sebagai *Dropshipper*, baik dengan mengaktifkan tombol fitur *dropship* ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD (Bayar di Tempat) ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
4. Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan *dropship* melebihi pesanan normal, maka seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
5. Pengguna yang teridentifikasi menggunakan *browser* Komputer/Handphone saat melakukan checkout dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

Catatan :

1. Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket.
2. Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) Pembeli dinonaktifkan sementara apabila Pembeli pernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari kalender.
3. Metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) Pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) dinonaktifkan.

Per 7 Oktober 2022, Shopee memiliki program yang mendukung pengembalian barang di tempat untuk pesanan dengan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) khusus jasa kirim Shopee Xpress Hemat, Shopee Xpress Sameday, dan Shopee Xpress Standard, yaitu program COD Cek Dulu. Saat ini, area jangkauan Pembeli yang mendukung program COD Cek Dulu, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Kab. Karawang (kecuali Pembeli di Kec. Tegalwaru dan Pangkalan).

4. COD Dalam Pandangan Islam

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli baik dari segi teknis maupun objeknya. Di Indonesia, jual beli online setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat di hindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual beli dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Cukup menggunakan handphone, maka transaksi jual beli dengan mudahnya sudah dapat dilakukan. Meskipun proses transaksi ini dilakukan secara online, tetapi tetap harus mengikuti hukum-hukum syariat agar tidak merugikan salah satu pihak.

Islam tidak melarang kegiatan jual beli online selama hal tersebut masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah ialah dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena di dalam proses transaksi tersebut harus di dasarkan dengan rasa rela dan suka.

Adapun proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Di dalam islam, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu:

1. Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via online), maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya

haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai.

2. Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat pembelinya diberikan khiyar, yaitu di berikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan.

Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem COD diantaranya:

1. Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli.
2. Pembeli diberi khiyar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya
3. Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli. Yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan, jika COD hukumnya boleh. Karena COD merupakan cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran dan terbebas dari keraguan atas barang yang hendak dibelinya. Selain itu, adanya pembayaran COD kita bisa mengecek keaslian barang yang hendak dibeli.

Kurir pun tidak harus bertanggung jawab untuk mengganti barang bila adanya ketidaksesuaian baik kualitas maupun spesifikasi barang yang dipesan pembeli dari pihak penjual barang.

5. PayLater

ShopeePayLater adalah salah satu metode pembayaran yang bisa digunakan saat Anda hendak bertransaksi online di platform Shopee. Seperti namanya, metode pembayaran ini memudahkan pembeli untuk dapat melakukan transaksi dengan sistem pembayaran non muka.

ShopeePayLater juga hadir dalam pilihan pembayaran yang cukup bervariasi, diantaranya :

- Beli sekarang, Bayar nanti (Pembayaran di bulan berikutnya)
- Cicilin 3x
- Cicilan 6x dan,
- Cicilan 12x

Selain itu, terdapat beberapa kemudahan lain yang ditawarkan, berikut ini kelebihan dan kekurangan gunakan ShopeePaylater

Kelebihan gunakan ShopeePaylater

1. Miliki fitur cicilan hingga 12x

Fitur Cicil hingga 12 kali dirasa menjadi daya tarik utama metode pembayaran ShopeePayLater. Pasalnya, jika kita menengok beberapa waktu belakangan, fasilitas kredit online hanya dapat dinikmati oleh para pengguna kartu kredit saja.

2. Suku Bunga Relatif Ringan

ShopeePayLater mematok suku bunga sebesar 2,95 persen. Para pengguna nantinya akan dibebankan bunga sebesar 2,95% persen dari tagihan total pembayaran.

Sebagai contoh, apabila anda melakukan transaksi pembelian sebesar Rp.50.000 melalui tenor “Beli Sekarang, Bayar Nanti”, maka bunga yang harus dibayarkan hanya Rp.1.450.

3. Biaya Penanganan Sangat Rendah

Selain membayarkan suku bunga, setiap transaksi pembelian kredit di Shopee akan dikenakan biaya penanganan. Tiap transaksi menggunakan metode pembayaran ShopeePayLater akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen.

Sebagai contoh kembali, apabila Anda melakukan transaksi pembelian sebesar Rp.50.000, maka biaya penanganan yang harus dibayarkan adalah Rp500.

4. Dapat Memilih Tanggal Jatuh Tempo

Saat hendak mengajukan kredit, biasanya pihak bank akan secara sepihak menentukan sistem jatuh tempo. Namun, berbeda halnya dengan ShopeePayLater, mereka akan memberikan pilihan lagi bagi para penggunanya untuk menentukan tanggal jatuh tempo.

Setelah melakukan aktivisasi diawal, para pengguna dapat memilih 2 pilihan tanggal jatuh tempo, yakni pada tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya.

Kekurangan ShopeePayLater

1. Memiliki Biaya Keterlambatan yang Tinggi

Jika sebelumnya persentase antara bunga dan biaya penanganan yang cenderung ringan, hal serupa tidak ditemukan dalam biaya denda keterlambatan. Persentase biaya denda keterlambatan tembus hingga 5 persen.

Sehingga, apabila Anda melakukan transaksi sebesar Rp.300.000 dan telat melakukan pembayaran, Anda akan dibebankan denda sebesar Rp.15.000

2. Hanya Dapat Digunakan di Shopee

Persis seperti namanya, penggunaan ShopeePayLater hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Shopee saja dan tak dapat digunakan di aplikasi lain. Sehingga meski secara fungsi tak kalah dengan kartu kredit, keleluasaan penggunaannya tak sebesar kartu kredit.

3. Risiko Kebiasaan Hidup Boros

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan dapat menimbulkan perasaan ketagihan bagi para penggunanya. Jika tidak digunakan secara bijak kehadiran ShopeePayLater justru dapat berubah menjadi boomerang. Sehingga penting bagi para pengguna untuk tetap memperhatikan skala prioritas dari sebuah barang sebelum membelinya.

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Online

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu yang sesuai dengan disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli batal adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya, memperjualbelikan buah-

buah yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perutnya telah ada. IbnuQayyim al-jauziyyah pakar fiqh hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Quran dan as-sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah Saw., menurutnya, adalah jual beli tipuan (bai' al-gharar). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Contoh, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukannya itu banyak terdapat yang busuk.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli al-'arbutun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual beli yang Fasid Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli Majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, ialah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang-barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah atau wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan saling memberikan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada sipenjual. Jual beli ini dilakukan tanpa sighat *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kampus IAIN Manado pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan 3 bulan, mulai pada bulan Juli 2022 Sampai dengan bulan September 2022.

B. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa mengumpulkan ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang dapat diamati secara komprehensif, rinci, dan mendalam.¹⁷Serta

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2017.

¹⁷Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014),4-5.

mendeskripsikan semua Analisis jual beli online dalam perspektif ekonomi islam pada kalangan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.¹⁸

C. Data dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan peneliti adalah Data primer dan Data Sekunder.

- a. Data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ data yang diperoleh secara langsung dari lapangan lebih tepatnya data yang diperoleh dari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, iain manado yang dapat memberikan informasi tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian diolah dengan memberikan kode setiap jawaban yang sama, untuk kemudian bisa digunakan.²⁰
- b. Data *sekunder* adalah buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan serta hasil penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi penting dari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, tentang jual beli online dalam perspektif ekonomi islam.

D. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara. Peneliti akan turun langsung kelapangan dan melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Pada penelitian ini, ada beberapa alat bantu penelitian yang akan digunakan.

¹⁸Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014),4-5.

V. Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 2019th edn (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

²⁰Sujawerni.

1. Pedoman wawancara adalah metode yang memengaruhi dalam pengumpulan data dari informan pada saat akan melakukan wawancara. Sebelumnya menyediakan catatan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Manado
2. Telepon seluler sebagai alat komunikasi, memiliki spesifikasi dan fungsi yang dapat memberikan bantuan seperti aplikasi kamera yang dapat dimanfaatkan buat pengambilan foto, video maupun perekam pembicaraan.
3. Alat tulis, hal ini untuk memudahkan proses pengumpulan data sementaradalam bentuk tertulis untuk diproses lebih lanjut

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara dan Dokumentasi kepada Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Manado.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Untuk mempertajam data, peneliti melakukan wawancara dengan penjual online bukan hanya penjual dijadikan subjek beberapa pembeli dan juga dosen diwawancarai peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data - data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - dokumen seperti bukti foto atau gambar yang mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian yang terjadi di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian, dan perangkuman data penelitian.²¹ Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dianalisis berbentuk teks yang berasal dari transkrip hasil wawancara.

Dalam pemilihan teknik analisis data, penulis melaksanakan penelitian sesuai karakteristik yang terdapat pada penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu dimana orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti. bila pemilihan sampel atau informan benar-benar menguasai situasi yang diteliti maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak sampel lagi. atau dia sebagai penguasa terhadap penelitian yang kita kaji yang dapat memudahkan peneliti dalam obyek atau situasi yang diteliti.²²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data, yaitu Reduksi data (*Data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*).²³

1. Data Reduction

Upaya penulis dalam mereduksi data yaitu mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan topik penelitian. Ini berarti meringkas, menentukan topik utama, fokus dalam topik penting dengan

²¹Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2007), 92.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 300.

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 179.

tujuan serta sasaran penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas serta memudahkan pengumpulan informasi selanjutnya.

2. *Data display*

Pada langkah ini, penulis mendeskripsikan kumpulan data terstruktur yang telah direduksi serta menampilkannya dengan bentuk laporan teks. Data yang terkumpul lalu diringkas agar mudah dipahami pembaca.

3. *Conclusion drawing/verification*

Akhiri dengan pernyataan yang diringkas serta disajikan. Dengan menginformasikan narasumber sekali lagi untuk pemenuhan ukuran penerimaan serta bisa dipertanggung jawabkan. Jadi kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kampus IAIN Manado

1. Sejarah IAIN Manado

Sejarah Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN) di Sulawesi Utara tidak terlepas dari perjuangan para tokoh Islam di daerah tersebut. Pada tahun 1988, beberapa pemimpin Muslim mendirikan universitas Islam di Manado. Lembaga itu bernama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Saat itu, proses pelatihan berlangsung di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang Menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado.

Sejak tahun 1990, IAI Manado diasiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syariah Filial IAIN Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Manado (STAIN), secara resmi terpisah dari induknya, IAIN Alauddin Makassar.

Sejak tahun 1997, STAIN Manado merupakan satu-satunya universitas Islam nasional di Sulawesi Utara. Pada bulan November 2015, setelah hampir 18 tahun beroperasi, STAIN Manado beralih status menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Nasional Manado berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Kampus IAIN Manado terletak di bagian timur kota Manado, tepatnya di desa Malendeng di kecamatan Paal dua. Dibukanya jalan lingkar yang menghubungkan beberapa wilayah Sulawesi Utara seperti Kota Manado dengan Provinsi Minahasa Utara dan Kota Bitung menjadikan IAIN Manado

lokasi yang sangat strategis. Ring Road merupakan jalan utama yang menghubungkan wilayah Sulawesi Utara seperti Kota Manado, Bandara Internasional Samraturangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon dan Tondano.

Awalnya, Kampus IAIN Manado hanya menempati lahan seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas lahan bertambah 5 hektar menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut disertifikasi oleh Otoritas Pertanahan. Dari total luas yang tersedia, hanya sekitar 40% yang ditempati oleh berbagai fasilitas dan bangunan seperti auditorium, aula, gedung perkantoran dan lapangan olahraga (bola voli, tenis, futsal).

Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Diantaranya Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ada juga mahasiswa IAIN Manado dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Ternate, Makassar bahkan Papua Barat. Oleh karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat beragam dari berbagai latar belakang etnis dan daerah. Ini termasuk Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo dan Ambon.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado merupakan fakultas keempat yang dibuka pada tahun ajaran 2015-2016 dengan membuka dua program studi, program studi Ekonomi Syariah yang awalnya merupakan prodi di Fakultas Syariah kemudian beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dibuka pula prodi yang baru, Program Studi Perbankan Syariah.

Dekan I FEBI adalah Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si., Masa Jabatan 2015-2019, kemudian disusul oleh dekan II, Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Masa Jabatan 2019-2023.

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis merupakan fakultas termuda di IAIN Manado. Menjadi pusat pendidikan artinya bagi masyarakat yang ingin belajar ilmu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah maka mereka akan datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pusat Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Daya saing global yang dimaksud tergantung pada kemampuan bersaing di dunia lokal, nasional, dan internasional, serta kemampuan bersaing di dunia lokal, nasional, dan internasional, serta guru yang bergelar magister dan menjadi dokter, pendidik. dengan gelar sarjana, lulusan siswa berbasis kompetensi dan Ini adalah pengembangan kemampuan sekolah pascasarjana. Perkembangan ekonomi syariah dan perbankan syariah merupakan mata kuliah Fiqh Muamalah, Pengantar Ilmu Ekonomi. Yayasan Multikultural berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis keragaman, yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ilmiah melalui perwujudan nilai-nilai multikultural.

2. Visi dan Misi IAIN Manado

Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang berkualitas berbasis masyarakat multibudaya di Indonesia.
- b. Peningkatan kualitas sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Melestarikan khasanah budaya bangsa Indonesia, kearifan daerah dan kerukunan umat beragama

3. Tujuan IAIN Manado

- a. Menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, terpelajar, mandiri, dan berguna dalam kehidupan masyarakatnya.
- b. Melakukan penelitian berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan masyarakat multikultural.
- c. Menghasilkan produk berkualitas untuk tujuan amal yang meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola di semua aspek kelembagaan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- e. Memperkuat peran lembaga dalam menjaga kerukunan warisan budaya, kearifan lokal, dan agama di Indonesia.

4. Strategi

- a. Mengimplementasikan kurikulum MKBM berbasis teknologi dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam
- b. Melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah di bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam
- c. Melaksanakan program kuliah kerja nyata tematik dalam bidang ekonomi dan bisnis islam
- d. Penguatan kerjasama dengan stakeholder di bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam
- e. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Transaksi jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain. Akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad salam di dalam akad jual beli terdapat suatu akad salam atau pesanan untuk lebih mempermudah melakukan transaksi dalam bermu'amalah memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual maupun pembeli online yang dilakukan mahasiswa mahasiwa febi adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Kepada Penjual Online Mahasiswa FEBI

Wawancara kepada beberapa penjual online sebagai berikut:

1) Jual beli *Online* dalam pespektif islam

Penjual A,berusia 25 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah yang “berjualan online mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam islam. Menurut penjual A jual beli secara islam transaksi yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan berdasarkan prinsip syariah islam.

Jual beli dalam islam diperbolehkan, dan tentu saja dengan berdasarkan prinsip syariah.”²⁴

Hal yang sama juga dilakukan oleh penjual B yang berusia 22 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah yang “berjualan online dimana penjual B menyatakan bahwa dalam ajaran islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba.”Menurut penjual B jual beli dalam islam itu suatu kegiatan jual beli antara pembeli dan penjual dimana penjual menetapkan harga jual dan keuntungan kepada penjual. “Jual beli diperbolehkan dalam islam sesuai dengan Al-Baqarah:275”.²⁵

Selanjutnya Penjual C, berusia 23 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah yang “berjualan online mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam islam, Menurut penjual C Jual beli secara islam dilakukan menurut rukun, doa dan syarat yang sah.Jual beli dalam Islam bisa diperbolehkan, jika yang dijual tidak haram, tidak mengandung riba penipuan dan perjudian.”²⁶

Penjual D, berusia 22 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah yang “berjualan online mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam islam, Menurut penjual D jual beli dalam islam yakni berupa melakukan penukaran barang tertentu dengan menggunakan barang-barang yang lain dengan memakai cara tertentu. Istilah cara

²⁴ Wawancara dengan Nurul Fadila Passa, selaku penjual, pada tanggal 30 september 2022 pukul 14.00.

²⁵ Wawancara dengan Ela Suleman, selaku penjual, pada tanggal 01 oktober 2022, pukul 13.00 WITA.

²⁶ Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku penjual, pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 11.00 WITA.

tersebut bisa juga disebut dengan akad. Jual beli dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli akad dan akad As-Salam yaitu diperbolehkan dalam agama islam.”²⁷

Penjual E, berusia 23 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah yang “berjualan online mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Menurut Penjual E Jual beli menurut Islam yaitu Pertukaran suatu barang dan hak milik antara satu dengan yang lain dimana terdapat ijab dan kabul yang jelas dilakukan oleh pembeli dan penjual. Jual beli diperbolehkan dalam Islam karena Islam membebaskan jual beli secara online selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah.”²⁸

Penjual F, berusia 22 tahun, Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah yang “berjualan online mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Menurut Penjual F jual beli dalam islam yakni Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara. Jual beli dalam Islam diperbolehkan selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (gharar) dan perjudian (maisyr).”²⁹

²⁷ Wawancara dengan Mawar Kirana, selaku penjual pada tanggal 04 oktober 2022 pukul 12.00 WITA.

²⁸ Wawancara dengan Afifah Tanib, selaku penjual, pada 04 oktober 2022 pukul 10.00 WITA.

²⁹ Wawancara dengan Lestari Lupoyo, selaku penjual, pada 05 oktober 2022 pukul 10.00 WITA.

2) Transaksi Jual Beli Online dalam pandangan Ekonomi Syariah

Penjual A memaparkan bahwa Transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah memakai akad jual beli isthisna dan salam. Isthisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, sedangkan salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran dimuka.

Penjual B mengatakan bahwa Transaksi jual beli dalam pandangan ekonomi syariah yaitu Penjual dan pembeli sama-sama ridho tanpa adanya paksaan, Objek yang dijual bukan milik orang lain, Transaksi dilakukan secara jujur, Objek yang dijual adalah barang yang halal.

Penjual C menjelaskan bahwa Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang memiliki arti bahwa transaksi yang dilakukan online maupun offline itu sah-sah saja, selama bukan riba dan sesuatu yang merugikan orang lain.

Penjual D menyatakan Transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah itu sah-sah saja selama barang itu halal dan selama itu sesuai dengan rukun jual beli.

Penjual E mengatakan Transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah harus ada barang atau objek yang diperjual belikan jelas serta tidak mengandung barang yang haram serta tidak mengandung unsur maghrib, masyir, gharar, riba.

Narasumber selanjutnya yaitu Penjual F menyatakan Transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah itu Halal dan sah-sah saja selama itu tidak melanggar rukun jual beli.

3) Manfaat atau Hikmah melakukan jual beli sesuai dengan ajaran agama islam

Penjual A menjelaskan bahwa Manfaat atau hikmah melakukan jual beli yaitu Mencari dan Mendapatkan karunia Allah, Menjauhi Riba, Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi, Menjaga Kehalalan Rezeki, Produktivitas dan Perputaran Ekonomi, Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring.

Penjual B memaparkan bahwa Manfaat atau Hikmah melakukan jual beli Masing-masing merasa puas, si penjual telah melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama, pembeli akan memperoleh barang yang dibelinya dengan senang.

Penjual C juga menjelaskan bahwa Manfaat atau Hikmah melakukan jual beli yaitu Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah Swt, Menjauhkan dorang dari memakan atau memiliki harta yang batil.

Penjual D memaparkan Manfaat atau hikmah dalam melakukan jual beli yaitu mampu mendorong untuk saling bantu antar keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT, Menumbuhkan ketentrman dan kebahagiaan.

Penjual E mengatakan Manfaat atau Hikmah melakukan jual beli yaitu bisa saling memberikan manfaat antara sesama juga bisa bertransaksi dengan tenang.

Penjual F menjelaskan Manfaat atau hikmah dalam melakukan jual beli yaitu Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya

atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas.

b. Wawancara Kepada Pembeli Online Mahasiswa FEBI

Wawancara kepada beberapa Pembeli online sebagai berikut:

CL menyatakan bahwa Jual beli dalam dalam islam yaitu jual beli berdasarkan syariah islam yang selalu menerapkan syarat dan rukun dalam jual beli.

CL mengatakan jual beli sangat diperbolehkan dalam islam , Alasannya karena memang dari dulu pada zaman Rasulullah memang sudah menerapkan jual beli yang baik dan benar dalam syariat Islam.

CL menjelaskan Transaksi dalam pandangan ekonomi syariah tentunya diperbolehkan, atau menghalalkan jual beli asalkan masih pada ketentuan dan syariatnya.

CL memaparkan Manfaat dari jual beli dalam islam yaitu pertama terhindar dari hasil/ pendapatan yang haram, menjauhkan dari memakan atau memiliki barang haram dan tentunya mendapatkan rahmat dari Allah SWT karena berjualan secara syariat Islam yang pada nyatanya harus diterapkan bagi para penjual maupun pembeli di setiap transaksi yang ada.

TK mengatakan jual beli dalam islam adalah untuk saling menukarkan hak milik dan melakukan akad secara syari'at.

TK mengatakan jual beli online diperbolehkan, selama objek atau barang yang akan dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba.

TK menjelaskan dalam pandangan ekonomi syariah transaksi jual beli diperbolehkan asalkan praktek jual beli atau transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam

Menurut TK manfaat melakukan jual beli dalam Islam, menata struktur ekonomi masyarakat dengan saling menghargai hak milik orang lain. Manfaat lainnya kita dapat saling membantu satu sama lain, menurut saya Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutahn masing-masing.

SM mengatakan Jual beli menurut pandangan ekonomi syariah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak haram dan tidak mengandung unsur ria, penipuan (gharar) dan perjudian (maisyr). Dalam surah Al-Baqarah 275 “dan Allah menghalalkan jual beli

SM memaparkan transaksi jual beli dalam pandangan ekonomi syariah itu mengandung unsur-unsur yang dapat merusakya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

SM mengatakan hikmah atau manfaat dalam melakukan jual beli online yaitu : mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT, Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

c. Wawancara kepada Dosen FEBI

Menurut Bapak Nur Shadiq Sandimula, ME. Jual beli secara islam itu adalah jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam yang dimana selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat maka itu termasuk dalam jual beli dalam islam sebab kalau di dalam praktik jual beli yang menjadikan pertimbangan adalah kebebasan dalam melakukan transaksi kecuali memang ada dalil

yang mengharamkan transaksi itu. Dalam Islam jual beli diperbolehkan alasannya karena memang dalam islam itu ada dalil khusus tentang diperbolehkan jual beli yaitu dalam firman Allah SWT : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba, Menunjukkan jual beli itu boleh atau halal. Transaksi jual beli dalam pandangan hukum islam yaitu karena tadi kaidah dasarnya adalah boleh maka setiap transaksi jual beli itu boleh pada dasarnya apapun bentuknya, objek yang di transaksikan selama objek, bentuk, format ataupun tujuan tersebut tidak diharamkan oleh syariat. Manfaat atau Hikmah melakukan jual beli dalam islam itu dianggap transaksi yang paling ideal karena ada sabda Nabi bahwa pintu rezeki itu ada 10, 9 untuk perdagangan dalam artian kegiatan transaksi jual beli, jadi sangat di dorong masyarakat untuk bertransaksi jual beli dalam islam, disamping itu transaksi jual beli itu juga dari sisi kebebasan waktu dan kemandirian dari sang pedagang itu lebih tinggi dibandingkan kita kerja sebagai buruh atau sebagai karyawan.

2. Pembahasan

Setelah diskusi dan penelitian dari berbagai sumber, kami menemukan bahwa mahasiswa dan dosen IAIN khususnya melakukan transaksi jual beli secara online. Karena sangat sederhana dan nyaman, tidak perlu mengunjungi ke toko untuk membeli berbagai barang. Cukup dengan membeli barang online shop. Hal ini membuat kebanyakan orang lebih memilih untuk membeli dan menjual secara online, berikut data yang diperoleh di lapangan yaitu:

Jadi Berdasarkan pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa jual beli online merupakan interaksi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung hanya melalui media perantara yaitu elektronik misalnya *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram*. Kemudian melalui media itu penjual dapat mempromosikan dagangannya sehingga mampu dilihat banyak orang dan dari situlah terjadinya

banyak peminat yang tertarik untuk membeli dan menghasilkan pendapatan dari jual beli online.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi merupakan proses pengolahan mental secara sadar terhadap stimulus sensori. Definisi lain persepsi adalah stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera. Perspektif ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw ataupun hadits dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Islam tidak melarang kegiatan jual beli online selama hal tersebut masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah ialah dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena di dalam proses transaksi tersebut harus di dasarkan dengan rasa rela dan suka.

Adapun proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Di dalam islam, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu:

1. Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via online), maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai.
2. Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat pembelinya diberikan khiyar, yaitu di berikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan.

Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem COD diantaranya:

1. Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli.
2. Pembeli diberi khiyar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya

3. Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli. Yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan, jika COD hukumnya boleh. Karena COD merupakan cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran dan terbebas dari keraguan atas barang yang hendak dibelinya. Selain itu, adanya pembayaran COD kita bisa mengecek keaslian barang yang hendak dibeli.

Kurir pun tidak harus bertanggung jawab untuk mengganti barang bila adanya ketidaksesuaian baik kualitas maupun spesifikasi barang yang dipesan pembeli dari pihak penjual barang.

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian Persepsi Jual Beli Online dalam perspektif Ekonomi Syariah pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang terangkum secara terperinci sebagai berikut :

Dalam Islam jual beli melalui online shop diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam transaksinya ialah selagi tidak terdapat unsur kezaliman, serta unsur-unsur riba, merugikan hak orang lain, penipuan, dan barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi adalah haram. Begitupun dalam sistem jual beli dropship karena seorang penjual yang ingin menjual barangnya tetapi barang tersebut bukan milik sang penjual itu tidak diperkenankan dalam Islam. Islam memperbolehkan melakukan jual beli dalam online selama telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam aturan syariah yang penting adanya penjual dan pembeli dan juga adanya sighah atau ijab qabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis. Jika proses transaksi ingin dilanjutkan. Dalam berbelanja online, obyek akadnya harus halal, suci, jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Akad yang digunakan dalam bisnis online shop yaitu akad salam yang dimana bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudia hari, tapi ciri-ciri dari barang tersebut harus jelas.

B. Saran

Dari apa yang telah penulis sampaikan dalam penelitian ini, penulis tidak membahas semuanya tentang transaksi online dalam penelitian ini, dan penulis disarankan agar pembaca mencari informasi yang lebih detail dan lengkap tentang transaksi online dalam perspektif Ekonomi Syariah. Ini berkaitan

dengan hal-hal jual beli online, berurusan dengan jual beli online secara umum dari sudut pandang Islam, hanya membahas beberapa bahan referensi dan tidak terlalu rinci. Banyak informasi lain yang mencakup jual beli online dari perspektif Ekonomi Syariah, tetapi Anda dapat belajar dan memahami lebih banyak tentang jual beli online dari perspektif Ekonomi Syariah dengan mencari informasi yang lebih luas dan lengkap. Penulis juga menyarankan agar Anda selalu mengerjakan semua pekerjaan Anda tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Saran untuk dipertimbangkan adalah:

1. Bagi pihak penjual sebaiknya dalam bisnis *online* harus bijaksana dalam melakukan transaksi jual beli jangan sampai ada penipuan yang mengakibatkan merugikan banyak orang. Toko *online* harus aman nyaman bagi para pembelinya.
2. Bagi pihak pembeli harus pandai-pandai dalam memilih pembelian *online* agar tidak tertipu dan memilih situs *online* yang bisa dipercaya dan situs tersebut benar-benar resmi dan ada ketentuan aturan dan hukum yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Ahliwan Ardhinata, 'Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online', 2015, 50
- Aditya, Dio Pratama. (2018), *Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah
- Alhamda, Syukra. (2018), *Buku Ajar Metlit dan Statistik*, Yogyakarta: Deepublish
- Ardhinata, Ahliwan. Fanani, Sunan. (2015), *Keridhaan (antaradhin) dalam jual beli online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, *Jurnal Jestt*, Universitas Airlangga
- Ariyadi. (2018), *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif
- Chapra, M. Umer, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23-25. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Daharmi Astuti, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah', *Rumpun Ekonomi Syariah*, 1 (2018), 16
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia' (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), p. 185
- Desy Safira, 'Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Al-Yasini*, 5 (2020), 64
- Darmawan, Deni. (2020), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya PT
- Dyah, Retno Pekerti. Herwiyanti, Eliada. (2018), *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Akuntansi*, Universitas Jenderal Soedirman
- Efriyanti, Meri Garaika. Irviani, Rita. (2018), *Analisis Implementasi Electronic Commerce Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Butik Mery Berbasis Web Mobile*, *Jurnal Signalin*, STMIK Pringsewu: Lampung
- Fitria, Tira Nur. (2017), *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Surakarta: STIE
- Ismawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*
- Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd Dari Kitab Fiqih Muyassar, (2015), *Hukum Jual Beli* Pustaka: Ibnu Umar
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja wali Press, 2007)
- Muhson, Ali. (2016), *Teknik Analisis Kuantitatif*, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Murni, Wahid. (2017), *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, *Jurnal*, Malang:

UIN Maulana Maling Ibrahim

- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Paul A.Samuelson, and William D.Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004)
- Rizal, Rusma. Hidayat, Romidon. Handika, Ica. (2017), *Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omset Penjualan Pada PT. Gaudi Dwi Laras Cabang Palembang, Jurnal Adminika* Palembang: Politeknik Anika
- Rizqi, Muhammad Romdhon. (2015), *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung
- Salim, Munir. (2017), *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Siyoto, Sandu. Sodik, Ali. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Public
- Said, Muh., *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan* (Pekanbaru: Suska, 2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2017
- Salim, Munir. (2017), *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Siyoto, Sandu. Sodik, Ali. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Public
- Srisadono. Wahyu. (2018), *Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand Community di Media Sosial dalam Meningkatkan Omset Penjualan, Jurnal Pustaka Komunikasi*, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
- Suhartono. (2010), *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Pekaitan Islam, Jurnal Muqtasid*, Pengadilan Agama: Jawa Timur
- Syahrum. Salim. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipunustaka Media
- Tim Penerjemah Alqur'an Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan, 'No' (Jakarta: PT Sera Jaya Santra, 1989)
- Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ekonomi Islam*, 03 (2017), 53
- Wagiran. *Penelitian Pendidikan*, Fakultas Teknik UNY
- Weda, Tri Raharjo. Septa, Herrukmi Rinawati. (2019), *Penguatan Strategi Pemasaran*

dan Daya Saing UMKM Berbasis Kemitraan Desa Wisata, Surabaya: CV. Jakad Publishing

Wulansari, Dya Ayu. (2015), *Pengaruh Penjualan Online Terhadap Omzet Penjualan Butik Zieta Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun*, Jurnal Equilibrium: Madiun

Wawancara dengan Afifah Tanib, selaku penjual, pada 04 oktober 2022 pukul 10.00 WITA.

Wawancara dengan Ela Suleman, selaku penjual, pada tanggal 01 oktober 2022, pukul 13.00 WITA.

Wawancara dengan Mawar Kirana, selaku penjual pada tanggal 04 oktober 2022 pukul 12.00 WITA.

Wawancara dengan Nurul Azizah, selaku penjual, pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 11.00 WITA.

Wawancara dengan Nurul Fadila Passa, selaku penjual, pada tanggal 30 september 2022 pukul 14.00 WITA.

Wawancara dengan Lestari Lupoyo, selaku penjual, pada tanggal 05 september 2022 pukul 14.00 WITA .

Yaniawati, Poppy. (2020)*Penelitian Studi Kepustakaan*, FKIP Unpas

Zurohman, Achmad, and Eka Rahayu., 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019, 4

Lampiran

Proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Mencari responden online shop dari sosial media
2. Menayakan kepada penjual online shop melalui sosial media apakah bisa dilakukan wawancara atau tidak.
3. Setelah penjual menyetujui untuk melakukan wawancara maka peneliti
4. Melihat tempat yang akan dilakukan penelitian.
5. Memasukan berkas untuk membuat surat penelitian, kemudian suratnya dibuat dari fakultas setelah surat penelitian telah selesai dibuat, maka dilakukan penelitian tersebut
6. Setelah selesai peneliti mencari mahasiswa iain khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam
7. Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada penjual *online*.

Alat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian :

1. Membawa kertas yang sudah tertulis pertanyaam-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada reponden.
2. Peneliti menggunakan buku dan polpen untuk mencatat jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh responden.
3. Peneliti menggunakan hadphone untuk merekam dam mengambil dokumentasi saat penelitian dilakukan.

Data responden yang telah diwawancarai :

1. Nurul Fadila Passa, umur 25 tahun, pekerjaan mahasiswa
2. Ella Nurlela Suleman, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa
3. Nurul Azizah, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa
4. Mawar Kirana Sanimin, 22 tahun, pekerjaan mahasiswa

5. Afifah ifti tanib, 23 tahun, pekerjaan mahasiswa
6. Lestari Lupoyo 22 tahun, pekerjaan mahasiswa

Pertanyaan-pertanyaan yang diwawancarai :

1. Jelaskan yang dimaksud dengan jual beli secara islam?
2. Apakah jual beli online diperbolehkan dalam islam?
3. Bagaimana transaksi jual beli online dalam pandangan ekonomi syariah?
4. Apa manfaat atau hikmah melakukan jual beli sesuai dengan ajaran agama islam?

Dokumentasi Penelitian



Ket : Foto saat melakukan wawancara
dengan saudari Mawar Kirana Sanimin
Foto diambil pada tanggal 4 oktober 2022



Ket : Foto saat melakukan wawancara dengan
saudari Ella Nurlela Suleman Foto diambil pada
tanggal 3 Oktober 2022



Ket : Foto saat melakukan wawancara

Dengan Saudari Lestari Lupoyo foto diambil

Pada 4 oktober 2022

Daftar Riwayat Hidup

A. Biodata Pribadi

Nama : Cantika Nabila Islamiyati Noe

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : Manado, 25 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Sekarang : Jl. Pingkan Matindas No.93 Kelurahan Ranomuut
Kecamatan Paal2, Kota Manado

No. Hp : 087753266087

Email : ncantikaa25@gmail.com

B. Nama Orang Tua

a. Ayah

Nama : Ridwan Noe

Pekerjaan : Polri

b. Ibu

Nama : Diana Ointu

Pekerjaan : IRT

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD PLUS ISLAMIC CENTRE

SMP : SMP NEGERI 2 MANADO

SMA : SMA NEGERI 1 MANADO

IAIN Manado : 2017-2022